



P U T U S A N

No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **IR. ZULFIAN ALAMSYAH ZA.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 22 Pebruari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Beton A.7/16-18 Pondok Jaya Rt.09/06,
Pondok Karya, Tangerang atau Perumahan Bumi
Bintaro Permai, Bintaro Melati Raya Blok L2
No.1 Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : **TEGUH JAYA SUYUD PUTRA.**
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 18 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bulak Raya No.22, Klender, Duren Sawit,
Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 1 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : M. LUTHFIE HAKIM, SH.MH., C. SUHADI, SH., NANI TASMANI IZZI, SH., SONNY MARTAKUSUMA, SH., MAKRFAT PUTRA, SH., POSMA G.P. SIAHAAN, SH., SUMITRA, SH., MARIA RACHMAWATI S, SH., ALWES, SH. dan LINDA AGUSTINA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada M. LUTHFIE HAKIM & OARTNERS Law Firma, beralamat di Jl. Jeruk No.3 Menteng, Jakarta 10310, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-917/JKT.SL/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA secara bersama-sama dengan YUSUF RUSLUI dan HERMAN RAMLI (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend. Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, dan YUSUF RUSLI selaku Dewan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas, bertanggung jawab terhadap operasional Perusahaan dan HERMAN RAMLI, selaku Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, sebagaimana yang tertuang dalam AD / ART mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan kinerja Dewan Direksi Perusahaan ;

Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA , HERMAN RAMLI dan YUSUF RUSLI mengetahui bahwa Karyawan dan pengurus tidak diperkenankan untuk melakukan pemindahan/pemutasian saham saham yang berada dibawah pengelolaan PT. SPS tanpa seijin nasabah yang bersangkutan, namun HERMAN RANLI selaku Komisaris dan Pemilik PT. Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh Para Direksi tersebut untuk menggunakan saham saham nasabah yang likuid pada meeting pengurus perusahaan sekitar akhir bulan November 2008 dan berdasarkan Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 ;

Bahwa PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt.6 Jl. Sudirman Kav.27 Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari bapepam sebagai berikut :

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PMI1992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT. Tegardinamika Abadi ;
- 2) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-161PMIPEEI1997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tegardinamika Abadi ;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : Kep-04/PM/MI/2001 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Dengan struktur organisasi :

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 3 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : HERMAN RAMLI.
Komisaris : GUS ASMARAJAYA.
Komisaris : TRIYONO WITJAKSANA.
Dirut : YUSUF RUSLI.
Direktur Pemasaran : ALAMSYAH.
Direktur Operasional : TEGUH JAYA.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, HERMAN RAMLI juga selaku Pemilik PT. Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group).

Pengangkatan HERMAN RAMLI sebagai Komisaris PT. Sarijaya Permana Sekuritas tertuang dalam Akta Notaris No.82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris LINDA HERAWATI, SH. yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. K. Caringin No. 29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di PT. SPS No.5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris YULIA, SH. yang beralamat di Jl. Raya Serpong No.95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Telp. (021) 75871740 ;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) PT. SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai custodian penyimpanan efek. Karena PT. SPS berfungsi juga sebagai custodian efek maka PT. SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT. KSEI, PT. SPS mempunyai account dan sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT. SPS ;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi custodian, maka PT. SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account-sun account yang berada di bawah pengelolannya di PT. KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT. SPS bisa memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT. SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham ;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT. SPS adalah PT. Asuransi Sinas Mas yang memiliki Nomor rekening efek yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinas Mas, tercatat di PT. KSEI. Merupakan pengelolaan melalui advisory, PT. SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham hak yang sama, PT. SPS wajib memberikan laporan berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima, dan mendapatkan persetujuan dari PT. Asuransi Sinas Mas, pada T+ 3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi terjadi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak disetujui oleh PT. Asuransi Sinas Mas, maka keesokan harinya PT. Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidaksetujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3 ;
- Rekening efek nomor : 0112-11 RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT. KSEI Sun account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT. Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT. Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT. SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT. Asuransi Sinar Mas sendiri ;

Pada intinya saham-saham milik PT. Asuransi Sinas Mas yang tersimpan di PT. KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT. SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seizin pemilik saham yaitu PT. Asuransi Sinar Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagaimana stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

Rekening Efek No SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinar Mas adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar.
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar.
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar.
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 5 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar.

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT. SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT. KSEI, untuk mengatasi kesulitan likuidasi ini, **HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT. SPS menyuruh kepada Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) untuk meminjam efek dari nasabah PT. SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas**, permintaan untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak resmi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa TEGUH JAYA SUYUD PUTRA juga dalam bentuk tertulis yaitu **Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009** tentang pertanggungjawaban HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama terhadap tindakan BODI Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT. SPS, dimana tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula ;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah huna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula ;

Berdasarkan permintaan HERMAN RAMLI maka **Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA)** melalui PT. SPS meminjam efek milik para nasabah PT. SPS yang menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan Pt. SPS, penjual efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBKA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, BMRI 1.450.000 lembar, INDF 5.093.000 lembar, [SAT 1.990.000 lembar, JSMR 5,309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar. TLKM 1.750.000 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT. Asuransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar.
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar.
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar.

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT. SPS tersebut, PT. SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang bisa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT. SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rek no. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI.
- Rek no. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGUH-2.
- Rek no. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO.

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindahkan/dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker/perusahaan sekuritas yaitu PT. Kim Eng Sekuritas dan PT. Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT. SPS, saham-saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham ;

Saham-saham yang diantaranya saham milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT. SPS adalah sebagai berikut :

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9,17,24 dan 26 Desember 2008 ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng dan Reksadana pada tanggal 22,23,24,26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 7 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr diual ke Asjaya, Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17,22,23,24,26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;
- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01,02,17,24,26 Desember 2008 ;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/12/08 dan 05/01/09 ;

Atas penjualan saham-saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut, PT. SPS telah menerima pembayaran dari :

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT. SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp. 4.849.592.449,- dan terima via DVP di Rek C-best PT. SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan oleh Account Control di input ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM ;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 8.335.078.685,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti no ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSMR ;
- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek C-best PT. SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp. 4.993.946.697 ; dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729, untuk penjual saham JSMR, PGAS, TLKM ;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp. 2.840.688.589,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-1029 untuk penjualan PGAS, PTBA ;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, diterima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham PGAS, PTBA ;

- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 9.962.045.523,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSRM, PGAS, TLKM ;
- (7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT> SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 7.322.477.393,- dan Rp. 5.497.370.143,- Setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 PTBA, JSRM, PGAS, TLKM, ISAT ;
- (8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 3.065.143.750,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. SPS, karena PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh Pt. SPS, efek milik PT. Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham saham PT. Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT. Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT. Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambil dari berbagai nasabah, maka dicetak lah laporan posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portfolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT. KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT. SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Des 2008) dengan port folio (catatan kepemilikan saham yang

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 9 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. SPS). Dan pada tanggal 30 Desember itu juga setelah dicetak/print out port folio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT. Asuransi Sinas Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang semula utuh mulai dimutasikan/dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil ;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT. SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT. SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih lanjut, untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT. KSEI atas permintaan PT. SPS.

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT. Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT. SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. SPS (port folio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Asuransi Sinar Mas sebagaimana tercatat di system PT. SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar.
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar.
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar.

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.282.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp. 34.726.330.000,- (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009) ;

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT. Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. SSarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek ;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT. Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang peransuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM ;
- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar.
- Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar.
- Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar.
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar.
- Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar.
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar
- Bank Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar.
- Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
- International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar.
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar.
- PT. Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar.
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK ;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar.
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 11 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar.
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar.
- Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar.
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar.
- PT. Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar.
- PT. Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar.
- Wijaya Karya (WIKA) sebesar 7.750.000 lembar.

Bahwa sekitar bulan Oktober – Nopember 2008 dilakukan rapat antara HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama dengan YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, dan terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT. Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp. 240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan RUSLI YUSUF untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT. SPS agar tidak disuspend dengan mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portfolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikannya ;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya saham milik PT. Jasa Raharja yang berada di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh HENNY NILAWATY selaku Senior Manager Departemen Operational dan Risk Manahement untuk memindahkan saham-saham milik PT. Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah nomone, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI.
2. Rekening No. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGIH-2.
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO.

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Jasa Raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT. Kim Eng Sekuritas, PT. Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya Permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) **sebesar 190.000 lembar** dipindahkan pada tanggal **24 Desember 2008** ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama JOHN LEVIE SARAH (10729) **26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama ENY WIDIARTI (12827). @
- Bank Mandiri (BMRI) **sebesar 831.000 lembar** pada tanggal **23,24,26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities atas nama rekening ENY WIDIARTI (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening JOHN LEVY SARAGIH (10729). @
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) **sebesar 570.500 lembar** pada tanggal **24 Des 2008** ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729), **26 Des 2008** ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti (12827), dan tanggal **5 Januari 2009** ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal **24 Des 2008** sebesar 21.500 lbr. @
- Indofood Sukses Makmur (INDF) **sebesar 5.093.000 lembar** dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 13 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal **22,23,24 dan 26 Desember 2008.** @

- Jasa Marga (JSMR) **sebesar 4.702.000 lembar** dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 9,17,24 dan 26 Desember 2009. @
- United Tractors (UNTR) **sebesar 380.000 lembar** diindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal **23,24 dan 26 Desember 2008.** @
- Bank Central Asia (BBCA) **sebesar 200.000 lembar** ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009.** @
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) **sebesar 44.000 lembar** ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009.** @

Bahwa kemudian atas penjualan saham saham yang diantaranya milik PT. Jasa Raharja tersebut, PT. Sarijaya Permana Securitas telah menerima pembayaran :

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 3.904.078.708,-** (*tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **INDF** sebanyak 1.500.000 lembar, saham **UNTR** sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar **Rp. 9.962.045.523,-** (*Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBRI** sebanyak 328.500 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR** sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening **Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar **Rp. 6.877.416.558,-** (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 90.000 lembar, **BMRI** sebanyak 331.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR** 1.000.000 lembar, **UNTR** sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;

- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar **Rp. 7.322.477.393,-** (*tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan **Rp. 5.497.370.143,-** (*lima milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 100.000 lembar, **BBRI** sebanyak 174.000 lembar, **BMRI** sebanyak 500.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.095.000 lembar, **JSMR** sebanyak 1.400.000 lembar, **UNTR** sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 1.309.365.250,-** (*satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBCA** sebanyak 200.000

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 15 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, BBRI sebanyak 68.000 lembar, **PTBA** sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Reksadana Sarijaya Snart Equity**, no acc 0112-12RN-10687, dan **Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix**, no acc 0112-12RN-10686 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Jasa Raharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT. Jasa Raharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT. Jasa Raharja yang sudah terjual tersebut, PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Bahwa setelah saham PT. Jasa Raharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT. Jasa aharja yaitu berupa pportfolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT. KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja posisi saldo efek milik PT. Jasa Raharja yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portfolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sore harinya efek yang semula utuh mulai dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT. Jasa Raharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizin pemiliknya yaitu PT. Jasa Raharja ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT. Jasa Raharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. Sarijaya Permana Sekuritas (portfolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Jasa Raharja sebagaimana tercatat di system PT. Sarijaya Perdana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSPI ;

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Pebruari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no : 0112-11RN-10228 :

- Astra international (ASII) sebesar 190.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 502.500 lembar.
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar.

b. Rekening efek no : 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 68.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar.

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT. Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp. 17.938.222.500,- (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008) ;

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 KUHP ;

KEDUA :

PRIMAIR :

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 17 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, secara bersama-sama dengan YUSUF RUSLI dan HERMAN RAMLI (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend.Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain tindak*, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt.6 Jl. Sudirman Kav.27 Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari Bapepam sebagai berikut :

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PM11992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT. Tegardynamika Abadi ;
- 2) Keputusan Ketua PAPEPAM No. : KEP-161PM11997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tegardynamika Abadi ;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-04/PM/M1/2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Dengan struktur organisasi :

Komisaris Utama : HERMAN RAMLI.
Komisaris : GUS ASMARAJAYA.
Komisaris : TRIYONO WITJAKSANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut : YUSUF RUSLI.

Direktur Pemasaran : ALAMSYAH.

Direktur Operasional : TEGUH JAYA.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, HERMAN RAMLI, juga selaku Pemilik PT. Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group) ; Pengangkatan HERMAN RAMLI sebagai Komisaris PT. Sarijaya Permana Sekuritas teruang dalam Akta Notaris No.82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris LINDA HERAWATI, SH. yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. K. Caringin No.29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di PT. SPS No.5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris YULIA, SH. yang beralamat di Jl. Raya Serpong No.95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Telp. (021) 75871740 ;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara pedagang efek pada Bura Efek Indonesia (BEI) PT. SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai kustodian penyimpanan efek. Karena PT. SPS berfungsi juga sebagai kustodian efek maka PT. SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT. KSEI, PT. SPS mempunyai account dan sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT. SPS ;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT. SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account-sub account yang berada dibawah pengelolaannya di PT.KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT. SPS bisa memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT. SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham ;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT. SPS adalah PT. Asuransi Sinas Mas yang memiliki Nomor Rekening efek yaitu :

- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinar Mas, tercatat di PT. KSEI. Merupakan pengelolaan melalui

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 19 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advisory, PT. SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham hari yang sama, PT. SPS wajib memberikan laporan berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima, dan mendapatkan persetujuan dari PT. Asuransi Sinar Mas, pada T+3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas, maka keesokan harinya PT. Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidaksetujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3 ;

- Rekening efek nomor : 0112-11RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT. KSEI Sub account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT. Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT. Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT. SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT. Asuransi Sinar Mas sendiri ;

Pada intinya saham saham milik PT. Asuransi Sinar Mas yang tersimpan di PT. KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT. SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seizin pemilik saham yaitu PT. Asuransi Sinar Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagai stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

Rekening Efek No SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinar Mas adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar.
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar ;
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT. SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT. KSEI, untuk mengatasi kesulitan likuiditas ini, **HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT. SPS menyuruh kepada Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) untuk meminjam efek dari nasabah PT. SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas**, perintah untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak remi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA juga dalam bentuk tertulis yaitu **Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009** tentang pertanggungjawaban HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama terhadap tindakan BODI Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT. SPS, dimana tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula.
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula ;

Berdasarkan permintaan HERMAN RAMLI maka **Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA)** melalui PT. SPS meminjam efek milik para nasabah PT. SPS yang menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan PT. SPS, penjualan efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBKA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, INDF 5.093.000 lembar, SAT 1.990.000 lembar, JSRM 5.309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar, TLKM 1.175.000 lembar ;

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT. Auransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomer klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 21 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT. SPS tersebut, PT. SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang biasa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT. SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rekening No. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI.
- Rekening No. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGIH-2.
- Rekening No. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO.

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindahkan / dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker / perusahaan sekuritas yaitu PT. Kim Eng Sekuritas dan PT. Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT. PSP, saham saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham ; Saham saham yang diantaranya saham milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT. SPS adalah sebagai berikut :

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008 ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng, dan Reksadana pada tanggal 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng Sec, dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17, 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01, 02, 17, 24, 26 Desember 2008 ;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/12/08 dan 05/01/09 ;

Atas penjualan saham-saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut, PT. SPS telah menerima pembayaran dari :

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT. SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp. 4.849.592.449,- dan terima via DVP di Rek C-best PT. SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM ;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 8.335.078.685,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSRM ;
- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 4.993.946.697,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, untuk penjualan saham JSRM, PGAS, TLKM ;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 2.840.688.589,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729 untuk penjualan PGAS, PTBA ;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, gterima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729 untuk penjualan saham PGAS, PTBA ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 23 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 9.962.045.523,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11Rm-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSRM, PGAS, TLKM ;
- (7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 7.322.477.393,- dan 5.497.370.143,- Setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11RM-12827 PTBA, JSRM, PGAS, TLKM, ISAT ;
- (8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 3.065.143.750,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. SPS, karena PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh PT. SPS, efek milik PT. Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham saham PT. Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT. Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT. Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetak lah laporan posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portfolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT. KSEI yang bida di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT. SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan port folio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS). Dan pada tanggal 30 Desember itu juga setelah dicetak/print out port folio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT. Asuransi Sinar Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula utuh mulai dimutasikan/dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil ;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT. SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT. SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih lanjut, untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT.KSEI atas permintaan PT. SPS ;

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT. Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT. SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. SPS (pert folio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Asuransi Sinas Mas sebagaimana tercatat di system PT. SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 8.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.285.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp. 34.726.330.000,- (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009) ;

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT. Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Sarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 25 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek ;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT. Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang peransuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM ;
- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar.
- Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar.
- Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar.
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar.
- Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar.
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar
- Bank Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar.
- Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
- International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar.
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar.
- PT. Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar.
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK ;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar.
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar.
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar.
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar.
- Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar.
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar.
- PT. Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar.
- PT. Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar.
- Wijaya Karya (WIKA) sebesar 7.750.000 lembar.

Bahwa sekitar bulan Oktober – Nopember 2008 dilakukan rapat antara HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama dengan YUSUH RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT. Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp. 240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan RUSLI YUSUF untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT. SPS agar tidak disuspend dengan untuk mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portfolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan saham tiap bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan dan mengembalikannya ;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 27 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya salam milik PT. Jasa Raharja yang berada di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh HENNY NILAWATY selaku Senior Manager Departemen Operational dan Risk Management untuk memindahkan saham-saham milik PT. Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah Nomine, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI ;
2. Rekening No. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGIH-2 ;
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO ;

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya yaitu PT. Jasa Raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT. Kim Eng Sekuritas, PT. Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya Permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) **sebesar 190.000 lembar** dipindahkan pada tanggal **24 Desember 2008** ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama JOHN LEVY SARAGIH (10729) **26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama ENY WIDIARTI (12827). @
- Bank Mandiri (BMRI) **sebesar 831.000 lembar** pada tanggal **23, 24, 26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities atas nama rekening ENY WIDIARTI (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening JOHN LEVY SARAGIH (10729). @
- Bahwa Rakyat Indonesia (BBRI) **sebesar 570.500 lembar** pada tanggal **24 Des 2008** ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729) **26 Des 2008** ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti (12827), dan tanggal **5 Januari 2009** ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal **24 Des 2008** sebesar 21.500 lbr. @
- Indofood Sukses Makmur (INDF) **sebesar 5.093.000 lembar** dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal **22, 23, 24 dan 26 Desember 2008.** @

- Jasa Marga (JSMR) **sebesar 4.702.000 lembar** dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal **9, 17, 24 dan 26 Desember 2008.** @
- United Tractors (UNTR) **sebesar 380.000 lembar** dipindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal **23, 24 dan 26 Desember 2008.** @
- Bank Central Asia (BBCA) **sebesar 200.000 lembar** ke Reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009.** @
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) **sebesar 44.000 lembar** ke Reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009.** @

Bahwa kemudian atas penjualan saham-saham yang diantaranya milik PT. Jasa Raharja tersebut, PT. Sarijaya Permana Sekuritas telah menerima pembayaran :

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 3.904.078.708,-** (*tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **INDF** sebanyak 1.500.000 lembar, saham **UNTR** sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar **Rp. 9.962.045.523,-** (*Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBRI** sebanyak 328.500 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR**

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 29 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening **Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar **Rp. 6.877.416.558,-** (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 90.000 lembar, **BMRI** sebanyak 331.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR** 1.000.000 lembar, **UNTR** sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;

- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no. acc 58030005086, sebesar **Rp. 7.322.477.393,-** (*tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan **Rp. 5.497.370.143,-** (*lima milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 100.000 lembar, **BBRI** sebanyak 174.000 lembar, **BMRI** sebanyak 500.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.095.000 lembar, **JSMR** sebanyak 1.400.000 lembar, **UNTR** sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 1.309.365.250,-** (*satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBCA** sebanyak 200.000 lembar, **BBRI** sebanyak 68.000 lembar, **PTBA** sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Reksadana Sarijaya Snart**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equity, no acc 0112-12RN-10687, dan **Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix**, no acc 0112-12RN-10686 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Jasa Rharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT. Jasa Rharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT. Jasa Rharja yang sudah terjual tersebut, PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Bahwa setelah saham PT. Jasa Rharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT. Jasa Rharja yaitu berupa portfolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham PT. KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT. Jasa Rharja posisi saldo efek milik PT. Jasa Rharja yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portfolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sore harinya efek yang semula utuh dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT. Jasa Rharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizing pemiliknya yaitu PT. Jasa Rharja ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT. Jasa Rharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil verifikasi tersebut dibandingkanlah posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. Sarijaya Permana Sekuritas (portfolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Jasa Rharja sebagaimana tercatat di

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 31 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem PT. Sarijaya Permana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSEI ;

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Pebruari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no : 0112-11RN-10228 :

- Astra international (ASII) sebesar 190.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 502.500 lembar.
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
- United Tracktors (UNTR) sebesar 380.000 lembar.

b. Rekening efek no : 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 68.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar.

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT. Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp. 17.938.222.500,- (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008) ;

----- Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, secara bersama-sama dengan YUSUM RUSLI dan HEERMAN RAMLI (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend. Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana penggelapan*, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt.6 Jl. Sudirman Kav.27 Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari Bapepam sebagai berikut :

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PM11992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT. Tegardinamika Abadi ;
- 2) Keputusan Ketua PAPEPAM No. : KEP-161PM11997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tegardinamika Abadi ;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-04/PM/M1/2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Dengan struktur organisasi :

Komisaris Utama : HERMAN RAMLI.
Komisaris : GUS ASMARAJAYA.
Komisaris : TRIYONO WITJAKSANA.
Dirut : YUSUF RUSLI.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 33 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pemasaran : ALAMSYAH.

Direktur Operasional : TEGUH JAYA.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, HERMAN RAMLI, juga selaku Pemilik PT. Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group) ; Pengangkatan HERMAN RAMLI sebagai Komisaris PT. Sarijaya Permana Sekuritas teruang dalam Akta Notaris No.82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris LINDA HERAWATI, SH. yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. K. Caringin No.29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di PT. SPS No.5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris YULIA, SH. yang beralamat di Jl. Raya Serpong No.95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Telp. (021) 75871740 ;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) PT. SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai kustodian penyimpanan efek. Karena PT. SPS berfungsi juga sebagai kustodian efek maka PT. SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT, KSEI, PT. SPS mempunyai account dan sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT. SPS ;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT. SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account-sub account yang berada dibawah pengelolaannya di PT.KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT. SPS bisa memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT. SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham ;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT. SPS adalah PT. Asuransi Sinas Mas yang memiliki Nomor Rekening efek yaitu :

- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinar Mas, tercatat di PT. KSEI. Merupakan pengelolaan melalui advisory, PT. SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham had yang sama, PT. SPS wajib memberikan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima, dan mendapatkan persetujuan dari PT. Asuransi Sinar Mas, pada T+3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak di setujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas, maka keesokkan harinya PT. Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidak setujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3 ;

- Rekening efek nomor : 0112-11RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT. KSEI Sub account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT. Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT. Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT. SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT. Asuransi Sinar Mas sendiri ;

Pada intinya saham saham milik PT. ASuransi Sinar Mas yang tersimpan di PT. KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT. SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seijin pemilik saham yaitu PT. Asuransi Sinas Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagai stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

Rekening Efek No SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT. Asuransi Sinar Mas adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar.
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar ;
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar ;

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT. SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT. KSEI, untuk mengatasi kesulitan

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 35 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuiditas ini, **HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT. SPS menyuruh kepada Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) untuk meminjam efek dari nasabah PT. SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas**, perintah untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak remi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA juga dalam bentuk tertulis yaitu **Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009** tentang pertanggungjawaban HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama terhadap tindakan BODI Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT. SPS, dimana tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula.
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portfolio yang dipinjam seperti semula ;

Berdasarkan permintaan HERMAN RAMLI maka **Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) melalui PT. SPS meminjam efek milik para nasabah PT. SPS yang menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan PT. SPS, penjualan efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBKA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, INDF 5.093.000 lembar, SAT 1.990.000 lembar, JSRM 5.309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar, TLKM 1.175.000 lembar ;**

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT. Auransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomer klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT. SPS tersebut, PT. SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang biasa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT. SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rekening No. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI.
- Rekening No. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGIH-2.
- Rekening No. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO.

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindahkan / dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker / perusahaan sekuritas yaitu PT. Kim Eng Sekuritas dan PT. Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT. PSP, saham saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham ; Saham saham yang diantaranya saham milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT. SPS adalah sebagai berikut :

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008 ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng, dan Reksadana pada tanggal 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng Sec, dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17, 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;
- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01, 02, 17, 24, 26 Desember 2008 ;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/12/08 dan 05/01/09 ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 37 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas penjualan saham-saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut, PT. SPS telah menerima pembayaran dari :

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT. SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp. 4.849.592.449,- dan terima via DVP di Rek C-best PT. SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM ;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 8.335.078.685,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSRM ;
- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 4.993.946.697,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, untuk penjualan saham JSRM, PGAS, TLKM ;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 2.840.688.589,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729 untuk penjualan PGAS, PTBA ;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, gterima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729 untuk penjualan saham PGAS, PTBA ;
- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 9.962.045.523,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11Rm-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSRM, PGAS, TLKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT. SPS no ace 58030005086, sebesar Rp. 7.322.477.393,- dan 5.497.370.143,- Setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11RM-12827 PTBA, JSRM, PGAS, TLKM, ISAT ;

(8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-000-001-83, sebesar Rp. 3.065.143.750,- dan oleh Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. SPS, karena PT. Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh PT. SPS, efek milik PT. Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham saham PT. Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT. Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT. Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetak lah laporan posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portfolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT. KSEI yang bida di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT. Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT. SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan port folio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS). Dan pada tanggal 30 Desember itu juga setelah dicetak/print out port folio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT. Asuransi Sinar Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang semula utuh mulai dimutasikan/dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil ;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT. Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT. SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT. SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 39 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT.KSEI atas permintaan PT. SPS ;

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT. Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT. SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. SPS (pert folio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Asuransi Sinas Mas sebagaimana tercatat di system PT. SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 8.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.285.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp. 34.726.330.000,- (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009) ;

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT. Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Sarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek ;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT. Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang peransuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar.
 - Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar.
 - Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar.
 - Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar.
 - Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar.
 - Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.
 - Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar
 - Bank Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar.
 - Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar.
 - Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
 - International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar.
 - Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
 - PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar.
 - Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar.
 - Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar.
 - PT. Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar.
 - United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar.
-
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK ;
 - Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar.
 - Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar.
 - Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar.
 - Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar.
 - Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar.
 - Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar.
 - Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar.
 - PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar.
 - Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar.
 - Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar.
 - Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar.
 - PT. Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar.
 - PT. Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 41 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar.
- Wijaya Karya (WIKI) sebesar 7.750.000 lembar.

Bahwa sekitar bulan Oktober – Nopember 2008 dilakukan rapat antara HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama dengan YUSUH RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT. Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp. 240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HERMAN RAMLI selaku Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan RUSLI YUSUF untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT. SPS agar tidak disuspend dengan untuk mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portfolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan saham tiap bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portfolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan dan mengembalikannya ;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portfolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya ;

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya salam milik PT. Jasa Raharja yang berada di PT. Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh HENNY NILAWATY selaku Senior Manager Departemen Operational dan Risk Management untuk memindahkan saham-saham milik PT. Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah Nomine, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an. ENI WIDIARTI ;
2. Rekening No. 8881-11RM-10729 an. JOHN LEVIE SARAGIH-2 ;
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. ANANTA YUNIASTONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya yaitu PT. Jasa Raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT. Kim Eng Sekuritas, PT. Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya Permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) **sebesar 190.000 lembar** dipindahkan pada tanggal **24 Desember 2008** ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama JOHN LEVY SARAGIH (10729) **26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama ENY WIDIARTI (12827). @
- Bank Mandiri (BMRI) **sebesar 831.000 lembar** pada tanggal **23, 24, 26 Desember 2008** ke Kim Eng Securities atas nama rekening ENY WIDIARTI (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening JOHN LEVY SARAGIH (10729). @
- Bahwa Rakyat Indonesia (BBRI) **sebesar 570.500 lembar** pada tanggal **24 Des 2008** ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729) **26 Des 2008** ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti (12827), dan tanggal **5 Januari 2009** ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal **24 Des 2008** sebesar 21.500 lbr. @
- Indofood Sukses Makmur (INDF) **sebesar 5.093.000 lembar** dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas nama rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal **22, 23, 24 dan 26 Desember 2008**. @
- Jasa Marga (JSMR) **sebesar 4.702.000 lembar** dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal **9, 17, 24 dan 26 Desember 2008**. @
- United Tractors (UNTR) **sebesar 380.000 lembar** dipindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal **23, 24 dan 26 Desember 2008**. @

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 43 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Central Asia (BBCA) **sebesar 200.000 lembar** ke Reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009**. @
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) **sebesar 44.000 lembar** ke Reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal **5 Januari 2009**. @

Bahwa kemudian atas penjualan saham-saham yang diantaranya milik PT. Jasa Raharja tersebut, PT. Sarijaya Permana Sekuritas telah menerima pembayaran :

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 3.904.078.708,-** (*tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **INDF** sebanyak 1.500.000 lembar, saham **UNTR** sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar **Rp. 9.962.045.523,-** (*Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBRI** sebanyak 328.500 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR** sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening **Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (*Sembilan milyar rupiah*). Terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar **Rp. 6.877.416.558,-** (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 90.000 lembar, **BMRI** sebanyak 331.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.000.000 lembar, **JSMR** 1.000.000 lembar, **UNTR** sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control diinput ke **Rekening John Levie Saragih-2**, no rekening 8881-11RM-10729 ;

- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di **Bank Lippo** Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar **Rp. 7.322.477.393,-** (*tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan **Rp. 5.497.370.143,-** (*lima milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **ASII** sebanyak 100.000 lembar, **BBRI** sebanyak 174.000 lembar, **BMRI** sebanyak 500.000 lembar, **INDF** sebanyak 1.095.000 lembar, **JSMR** sebanyak 1.400.000 lembar, **UNTR** sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Eni Widiarti**, no rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu Bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dan Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via **DVP di Cbest**, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar **Rp. 1.309.365.250,-** (*satu milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk penjualan saham, antara lain saham **BBCA** sebanyak 200.000 lembar, **BBRI** sebanyak 68.000 lembar, **PTBA** sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke **Rekening Reksadana Sarijaya Snart Equity**, no acc 0112-12RN-10687, dan **Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix**, no acc 0112-12RN-10686 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT. Jasa Rharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT. Jasa Rharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT. Jasa Rharja yang sudah terjual tersebut, PT. Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 45 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saham PT. Jasa Rharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT. Jasa Raharja yaitu berupa portfolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT. SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham PT. KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stoch opname yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja posisi saldo efek milik PT. Jasa Rharja yang dikelola oleh PT. Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portfolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sre harinya efek yang semula utuh dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT. Jasa Raharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizing pemiliknya yaitu PT. Jasa Rharja ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT. Jasa Rharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil verifikasi tersebut dibandingkanlah posisi saldo berdasarkan catatan di system PT. Sarijaya Permana Sekuritas (portfolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT. Jasa Rharja sebagaimana tercatat di sitem PT. Sarijaya Permana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT. KSEI ;

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Pebruari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no : 0112-11RN-10228 :

- Astra international (ASII) sebesar 190.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 502.500 lembar.
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar.
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar.

b. Rekening efek no : 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar.
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 68.000 lembar.
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000 lembar.
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar.
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar.

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT. Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp. 17.938.222.500,- (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008) ;

----- Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, para Terdakwa mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 15 Nopember 2010, sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia,

Penuntut Umum yang terhormat,

Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah bahwa persidangan ini telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa kurang suatu apapun

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 47 dari 73



hingga hari ini, dan kita berharap semoga hingga diputuskannya perkara ini semua tetap berjalan baik dan lancar sebagaimana telah kita jalani dalam dua kali persidangan.

Dalam kesempatan ini pula kami Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa.

Majelis Hakim yang Mulia,

Sudah sepatutnya sebelum kita memasuki pemeriksaan pokok perkara dalam suatu perkara pidana, terlebih dahulu perlu kita teliti dengan seksama tentang formalitas penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP pasal 182 ayat (4) yang intinya bahwa musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas **Surat Dakwaan** dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Telah sama-sama kita ketahui, suatu surat dakwaan haruslah dibuat dengan *“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*, demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Surat didakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut *“batal demi hukum”*.

Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan menurut pendapat kami tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Terlalu banyak hal dalam uraian tindak pidana pada Surat Dakwaan yang *“tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap”*, dikarenakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum banyak melakukan penyederhanaan atau simplifikasi masalah, yang berakibat surat dakwaan kabur (*obscur libel*) dan hubungan kausalitas antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak dapat dipahami.

Namun dalam Nota Keberatan ini kami akan menyampaikan keberatan berkaitan dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP yaitu mengenai penggabungan perkara



dalam satu surat dakwaan. Adapun yang berkaitan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP akan kami kemukakan kelak dalam Nota Pembelaan, apabila yang mulia Majelis Hakim tidak menerima Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

II NE BIS IN IDEM

Majelis Hakim yang Mulia;

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Bahwa **kesalahan paling fatal** yang telah dilakukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan dan mendakwa Para Terdakwa ke dalam persidangan perkara ini adalah Sdr. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal-pasal yang **pernah** di dakwakan sebelumnya kepada Para Terdakwa, terhadap perbuatan pidana yang **sama** pula.

Bahwa Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA pernah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini pula dalam perkara di bawah register Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. dengan Dakwaan-dakwaan:

- Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (2e) KUHP;
- Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pasal 378 Jo. Pasal 56 ayat (2e) KUHP.

Dan pada tanggal **14 Agustus 2009** telah dibacakan Putusan dalam perkara pidana Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa I;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 49 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I Ir. ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan Terdakwa II TEGUH JAYA SUYUD PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menghukum Terdakwa I Ir. ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan Terdakwa II TEGUH JAYA SUYUD PUTRA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

... Dari huruf a sampai dengan huruf I, dan seterusnya

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan mana **telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*)** pada tanggal **29 Agustus 2009** dan Para Terpidana ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA telah menjalani pemidanaan tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum dalam perkara pidana yang sekarang Nomor: 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., sebagaimana Surat Dakwaan **Nomor: PDM-917/ PN.Jkt.SL/07/2010 INI PUN**, Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA telah didakwa dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 15 tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dengan demikian Terdakwa kini tengah didakwa dengan **Pasal-pasal yang sama** dengan Dakwaan pada perkara Nomor: 879/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. sebelumnya.

Bahwa menurut asas *Ne Bis in Idem* seseorang **tidak dapat** dituntut dan dipidana untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan pidana yang sama.

Demikian pula halnya menurut ketentuan **Pasal 76 KUHP: *Ne Bis in Idem*** merupakan salah satu **alasan GUGURNYA Hak Menuntut dan Gugurnya Hukuman.**

Bahwa lebih lanjut, perlu kami kemukakan di sini, sebagaimana telah dijelaskan di atas pula, bahwasanya dalam perkara kali ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan *meminjam dan menjual saham-saham milik para nasabah PT. SPS, yakni saham-saham milik PT. Asuransi Sinar Mas dan PT. Jasa Raharja, yang penjualan saham-saham tersebut dilakukan pada Broker lain di luar PT. SPS melalui rekening/nama 3 (tiga) orang nasabah nominee dan hasil penjualan saham-saham tersebut dimasukkan kembali ke dalam Main Account milik PT. SPS.*

Sedangkan dalam perkara pidana sebelumnya, yakni dalam perkara Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindakan pidana berupa *Tanpa seijin para nasabah telah menggunakan dana sekitar 13.074 (tiga belas ribu tujuh puluh empat) orang nasabah yang ada pada main account PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT.SPS) senilai Rp. 241 Milyar,-*

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 51 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping kesamaan pasal yang didakwakan, perbuatan atau peristiwa yang didakwakan pun pada pokoknya SAMA antara dua Surat Dakwaan tersebut, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam Dakwaan di dalam perkara pidana Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., Para Terdakwa telah didakwa melakukan penggelapan atas dana nasabah yang seluruhnya berjumlah **13.074 (tiga belas ribu tujuh puluh empat) nasabah**. Padahal PT. Asuransi Sinar Mas maupun PT. Jasa Raharja yang menjadi saksi pelapor dalam dakwaan Nomor: PDM-917/JKT.SL/07/2010 (perkara Nomor : 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. sekarang ini) jelas dan tegas merupakan **bagian dari total seluruh nasabah yang berjumlah 13.074 (tiga belas ribu tujuh puluh empat) nasabah PT. SPS!**
- 2 **Total dana nasabah yang telah didakwa digelapkan Terdakwa dalam Dakwaan dalam perkara pidana registrasi Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. adalah Rp.241.364.799.497,-** (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) (*vide*: hal.3 Surat Dakwaan *a quo*); **jumlah tersebut sama dengan total dana nasabah yang didakwakan dalam perkara Nomor. 1329/Pdt.B/2010/PN.Jkt.Sel. ini, dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-917/JKT.SL/07/2010 sebesar Rp 240 milyar!** (*vide*: hal.6 Surat Dakwaan *a quo*)
- 3 Adapun dana yang didakwakan digelapkan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-917/JKT.SL/07/2010 milik saksi pelapor PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp.34.726.330.000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) maupun milik PT. Jasa Raharja sebesar Rp.17.938.222.500 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), **jelas dan tegas adalah bagian dari dana sebesar Rp.241.364.799.497,-** (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam Surat Dakwaan dalam perkara Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. (hal.2); **atau yang disebutkan sebesar Rp 240 milyar** dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-917/JKT.SL/07/2010 (hal.6).

4 **Bahkan rekening yang didakwakan dipergunakan dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-917/JKT.SL/07/2010** (hal.4), baik untuk saksi pelapor PT. Asuransi Sinar Mas maupun PT. Jasa Raharja yaitu:

- Rekening no 8881-11RM-12827 an. **ENI WIDIARTI**,
- Rekening no 8881-11RM-10729 an. **JOHN LEVIE SARAGIH-2**,
- Rekening no 8881-11RM-10730 an. **ANANTA YUNIASTONO**,

Jelas dan tegas merupakan bagian dari seluruh rekening yang didakwakan dipergunakan dalam Surat Dakwaan dalam perkara pidana Nomor: 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. (hal.2) yang semuanya terdiri dari:

ENI WIDIARTI, JHON LEVIE SARAGIH, ANANTA YUNIASTONO, I HERU DRI PATMANTO, JOKO SUKRISNO, LIAUW DJAN LIAN, TONNY ALIWARGA (2), RINAWATI, TEGUH SANTOSO, PT. YACOLT GRAHA, JOKO SUKRISNO (2), YUHANDY, BAMBANG SOMIWIJAYA DH, HARUS AFFANDIE dan MARTINO BACHSANUDIN;

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas pasal yang didakwakan dan peristiwa atau perbuatan yang didakwakan antara kedua Surat Dakwaan *a quo* pada pokoknya adalah SAMA atau IDEM.

Dapat dibayangkan apabila setiap nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas membuat Laporan Polisi, dan masing-masing laporan itu kemudian diajukan ke muka sidang pengadilan, maka secara teoritis Para Terdakwa dapat masuk bui ribuan kali (!!!) atas perkara yang sama mengingat seluruh jumlah nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas lebih dari 13.000 nasabah. Sedangkan Para

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 53 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menjalani hukuman atas dakwaan penggelapan dana nasabah *in toto* atau secara total, yang berarti mencakup satu per satu nasabah.

Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan pidana yang kini tengah didakwa terhadap Para Terdakwa sebagai **telah pernah** di didakwakan pula terhadap diri Para Terdakwa sebelumnya, sehingga Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria *Ne Bis in Idem*, oleh karena itu Surat Dakwaan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

III TENTANG KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Terdapat **KESALAHAN FATAL** dalam pembuatan Surat Dakwaan khususnya dalam uraian tindak pidana bahwa "*Terdakwa tanpa seijin para nasabah telah meminjam dan menjual saham-saham milik para nasabah PT. SPS, yaitu saham-saham milik PT. Asuransi Sinar Mas sejumlah 10.285.500 lembar saham atau senilai dengan Rp. 34.726.330.000,- dan saham-saham milik PT. Asuransi Jasa Raharja sejumlah 12.010.500 lembar saham atau senilai dengan Rp. 17.938.222.500,-*, penjualan saham-saham mana dilakukan oleh Terdakwa melalui *Broker* lain di luar PT. SPS melalui rekening atas nama 3 (tiga) nasabah *nominee* dan hasil penjualan saham-saham tersebut dimasukkan ke dalam *main account* milik PT. SPS, yang terhadap **satu perbuatan** ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Sdr. ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan Sdr. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dengan **dua dakwaan secara kumulatif** atau **penggabungan** yaitu **Dakwaan Kesatu** berupa dakwaan kumulatif Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN** Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP, **ATAU Dakwaan Kedua** Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 15 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang telah dirubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 KUHP.

Pasal 141 KUHAP yang mengatur penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan, membatasi dalam hal:

- a **beberapa tindak pidana** yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b **beberapa tindak pidana** yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c **beberapa tindak pidana** yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan a, b dan c tersebut di, jelas sekali penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan itu **HANYA JIKA** dakwaannya terdiri dari “**beberapa tindak pidana**”!

Sedangkan dalam Surat Dakwaan ini, perbuatan yang didakwakan hanya “**satu tindak pidana**” yang sama, yaitu tanpa seijin pemiliknya meminjam untuk menjual saham-saham milik para nasabah, yakni milik PT. Asuransi Sinar Mas dan PT. Jasa Raharja, namun didakwa **lebih dari satu pasal** yaitu dakwaan kumulatif Pasal 372 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN** Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 KUHP, **ATAU** Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No.15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 KUHP.

Majelis Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Apabila Sdr. Jaksa Penuntut Umum memaknai “**beberapa tindak pidana**” pada Pasal 141 KUHAP itu sebagai “**perbuatan perbarengan (concursum)**”, dalam hal ini yaitu suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum (*in*

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 55 dari 73



casu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *DAN* pasal yang diatur pula dalam aturan pidana yang khusus {*in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang}, tetap saja pembuatan Surat Dakwaan serupa ini *SALAH*, karena sesuai ketentuan Bab VI Perbarengan Tindak Pidana, Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka **hanya yang khusus** itulah yang diterapkan!

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini sejalan dengan asas *lex specialist derogat legi generalist*. Sedangkan untuk perbarengan atau *concursum* di luar asas *lex specialist derogat legi generalist* ini, sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP, dikenakan **hanya salah satu** di antara aturan-aturan itu, yang berarti dakwaan dapat berbentuk **alternatif** (yaitu *atau a atau b*), atau dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok **yang paling berat**, yang berarti dakwaan dapat berbentuk subsideritas. **Kesalahan fatal** Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sekali lagi bila menggunakan alasan perbarengan atau *concursum*, tidak membuat Surat Dakwaan *a quo* dalam bentuk alternatif, subsideritas ataupun tunggal, melainkan dalam bentuk gabungan atau kumulatif!

Akibat pembuatan surat dakwaan secara kumulatif yang salah ini, dapat mengakibatkan Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dihukum dua kali atas satu perbuatan pidana! Jelaslah hal ini melanggar asas *double jeopardy* atau *ne bis in idem* yang sangat terlarang dalam Hukum Acara Pidana di Negara mana pun, sekalipun hal itu terjadi dalam satu surat dakwaan.

Masih berkaitan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP tentang asas *lex specialist derogat legi generalist*, bahwa setiap dugaan pelanggaran di bidang Pasar Modal, mengacu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, haruslah diproses dengan dasar hukum UU No. 8 Tahun 1995 sebagai hukum yang bersifat *lex specialist* yang di dalamnya telah diatur masalah Penyidikan, Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan serta ketentuan dan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Bab XI tentang Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam, Bab XII tentang Pemeriksaan, Bab XIII tentang Penyidikan, Bab XIV tentang Sanksi Administratif, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, dan seterusnya. Sedangkan dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan jelas-jelas merupakan penggabungan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan *lex generalist*



sekaligus digabungkan dengan ketentuan pidana dalam peraturan khusus (*lex specialist*) *in casu* Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa oleh karena itu Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri (*in casu* Bareskrim, Mabes Polri) dalam memproses serta memeriksa Terdakwa adalah perbuatan yang bersifat **melanggar asas hukum** sekaligus **melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP**, sehingga Penyidikan tersebut **tidak sah dan batal demi hukum**. Demikian juga Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berpijak pada hasil penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum itu dengan sendirinya **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena batal demi hukum pula**.

IV PENUTUP

Majelis Hakim yang mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini kami selaku sesama penegak hukum bersama-sama dengan yang mulia Majelis Hakim dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, menghimbau dengan sangat agar pemeriksaan atas perkara ini sungguh-sungguh menjunjung tinggi peradilan yang professional, kredibel, dan independen. Apabila yang mulia Majelis Hakim menilai kesalahan dalam pembuatan Surat Dakwaan ini memang terbilang fatal dan benar-benar mengancam hak hukum Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, maka janganlah kiranya pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 57 dari 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum;
- 3 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai “*Ne Bis in Idem*”;
- 4 Membebaskan PaRA Terdakwa ZULFIYAN ALAMSYAH Z.A. dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya tersebut di atas, Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup, berupa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 878/Pid.N/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Ir. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA ;
2. Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM/691/JAKSEL/Ep.2/04/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Ir. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan TEGUH JAYA SUYUD PUTRA ;
3. Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-691/JKTSL/Ep.2/04/2009 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Ir. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan TEGUH JAYA SUYUD ;
4. Daftar Nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;
5. Bukti Pembukaan Rekening Baru, Tanggal Pembukaan 12/MAR/2008, No. Rekening : 0112-11RM-10228, atas nama Pemilik Rekening JASA RAHARJA, PT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti Pembukaan Rekening Baru, Tanggal Pembukaan 18/APR/2007, No. Rekening : 0112-11RN-06466, atas nama Pemilik Rekening ASURANSI SINAR MAS, PT ;
7. Daftar 17 Nasabah Nominee PT. Sarijaya Permana Sekuritas tanggal 31 Desember 2008 ;
8. Account Statement Periode 01 Dec 2008 – 31 Dec 2008, ditujukan kepada EBI WIDIARTI ;
9. Account Statement Periode 01 Dec 2008 – 31 Dec 2008, ditujukan kepada JOHN LEVIE SARAGIH ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2010, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,
Sdr. Panitera dan Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati,
Serta sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukurat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan persidangan perkara atas nama Terdakwa Ir. Zulfyian Alamsyah ZA dan Teguh Jaya Suyud Putra ;

Bahwa KUHAP menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP kepada Terdakwa atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya terhadap surat dakwaan, yang tidak lain sebagai bukti hak-hak Terdakwa terpenuhi, yaitu demi untuk kepentingan pembelaan Terdakwa di persidangan. Kesempatan mana telah dipergunakan oleh Terdakwa/Sdr. Penasehat

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 59 dari 73



Hukum, dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami guna menanggapi eksepsi/keberatan tersebut ;

Bahwa Pasal 156 KUHAP telah menetapkan terhadap apa saja eksepsi yang dapat diajukan, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang eksepsi tersebut memuat hal-hal yang lebih luas dari hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP. Bahwa perlu dipahami bersama masyarakat saat ini sangat mendambakan keadilan, kadang tanpa disadari perbuatan materil suatu tindak pidana dapat hilang/terhapus hanya karena sifat formilnya suatu perkara pidana sehingga rasa keadilan yang hakiki yang didambakan masyarakat tidak tercapai ;

Kami menyadari bahwa setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, namun setidaknya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan atau profesi kiranya dapat kita sepakati bersama bahwa hal tersebut merupakan sebagian perwujudan amal dan ibadah kita semua ;

II. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN EKSEPSI

Bahwa pada bagian ini Penuntut Umum akan menguraikan kembali dasar hukum dan pengertian eksepsi sebagai berikut :

II.1. Dasar Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang eksepsi dalam Pasal 156 yang antara lain menetapkan :

- a Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya terhadap keberatan tersebut Hakim memberikan keputusan.
- b Bila keberatan tersebut dinyatakan dapat diterima oleh Hakim, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, sebaliknya bila keberatan tersebut tidak diterima atau Hakim berpendapat bahwa keadaan akan diputus setelah selesai pemeriksaan maka sidang dilanjutkan .



- c Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Hakim tersebut maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi.
- d Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diterima di Pengadilan Tinggi maka dalam waktu 14 hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

II.2. Pengertian eksepsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya terhadap kewenangan Pengadilan, karena menurut pendapatnya Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya atau keberatan yang ditujukan terhadap surat dakwaan dengan permintaan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima (vide : Pasal 143 ayat 2 KUHAP), hal tersebut tentunya eksepsi harus dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang tepat dan akurat.

M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 123, menjelaskan pengertian eksepsi atau exceptio adalah :

- Tangkisan (plead) atau pembebasan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan.
- Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat "formal" yang melekat pada surat dakwaan.

Berdasarkan uraian dasar hukum dan pengertian eksepsi di atas kiranya sangat perlu untuk Penuntut Umum menguji keberatan Sdr. Penasehat Hukum, apakah keberatan Sdr. Penasehat Hukum tersebut dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kuat atau sebaliknya keberatan Sdr. Penasehat Hukum tersebut ternyata tidak

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 61 dari 73



mempunyai landasan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kuat atau mungkin keberatan Sdr. Penasehat Hukum tersebut sudah memasuki materi pokok surat dakwaan.

III. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI PENSEHAT HUKUM.

Bahwa cermat, jelas dan lengkapnya serta dapat dimengertinya suatu surat dakwaan adalah semata-mata untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, oleh karenanya surat dakwaan yang sudah dapat dimengerti oleh Terdakwa mempunyai konsekwensi hukum kepentingan pembebasan Terdakwa sudah terakomodir, namun demikian dengan tidak melepaskan pendapat Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tetap akan menanggapi eksepsi Sdr. Penasehat Hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan materi eksepsi yang dibenarkan menurut Undang-Undang sebagai pembatasan kepastian hukum terhadap hukum acara pidana dan proses persidangan, dengan kata lain keberatan Sdr. Penasehat Hukum yang telah memasuki materi pokok perkara atau hal-hal lain yang tidak ber sangkut paut dengan materi eksepsi, dengan tidak mengurangi rasa apresiasi kepada Sdr. Penasehat Hukum, keberatan yang demikian tersebut tidak akan kami tanggapi.

Bahwa Sdr. Penasehat Hukum dalam eksepsinya memuat keberatan terhadap surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Ne Bis In Idem

Dalam materi ini Penasehat Hukum berpendapat bahwa kesalahan fatal telah dilakukan Penuntut Umum karena telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa ke dalam persidangan dengan pasal-pasal dakwaan dan peristiwa hukum yang pernah didakwakan sebelumnya kepada Terdakwa yaitu sebagaimana teregister dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

2 Tentang Kesalahan Pembuatan Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam materi ini Penasehat Hukum berpendapat bentuk dakwaan kumulatif yang dibuat Penuntut Umum merupakan kesalahan fatal dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP karena dalam perkara ini hanya ada satu perbuatan.

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1 Tentang Ne Bis In Idem.

Bahwa Pasal 76 ayat (1) menyebutkan ,,

„Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulang, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim Pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut“.

Bahwa pendapat Penasehat Hukum adalah keliru bila menyatakan dalam perkara Terdakwa ini adalah Ne Bis In Idem dengan perkara sebelumnya yang pernah diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. karena antara perkara a quo dengan perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. mempunyai peristiwa pidananya berbeda. Hal ini dapat Penuntut Umum tanggapi/jelaskan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara ini waktu tindak pidana yang terjadi (tempus delicti) adalah bulan Desember tahun 2008 s/d Februari 2009 **sedangkan** dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tempus delictinya adalah tahun 2002 s/d tahun 2008.
- 2 Dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa menjual saham PT. Jasa Raharja dengan memindahkan saham-saham milik PT. Jasa Raharja ke 3 rekening,

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 63 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing an. Eni Widiarti, an. John Levie Saragih-2 dan an. Ananta Yuniastono tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Jasa Raharja sehingga mengakibatkan kerugian PT. Jasa Raharja lebih kurang Rp. 17.938.222.500,- atau 12.010.500 saham **sedangkan** dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. Terdakwa-Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin 13.074 nasabah telah menggunakan dana nasabah-nasabah tersebut yaitu untuk membayar repo saham PT.attan, untuk penyertaan modal pada PT. Asuransi Sarijaya, dan untuk modal PT. Sarijaya Permana Sekuritas dengan total seluruhnya sekitar Rp. 241.364.799.497,-.

- 3 Dalam perkara ini yang dirugikan adalah PT. Jasa Raharja **sedangkan** dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang dirugikan adalah 13.074 nasabah pada PT. Sarijaya Permana Sekuritas ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut, baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Dewan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) namun peristiwa pidana/delik yang dilakukan Terdakwa adalah berbeda sbagai diuraikan pada angka 1, 2 dan 3 di atas.

Sehingga demikian dalam perkara ini **tidak terdapat Ne Bis In Idem.**

2 Tentang Kesalahan Pembuatan Surat Dakwaan.

Bahwa surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar dengan bentuk dakwaan Kombinasi (Kumulatif subsidaititas). Hal ini dapat ditanggapi/dijelaskan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini ada dua tindak pidana yang terjadi yaitu Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Terdakwa-Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa menjual saham PT. Jasa Raharja tanpa seoengetahuan dan seijin PT. Jasa Raharja (Penggelapan) dan memindahkan saham-saham hasil kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan tersebut yaitu saham milik PT. Jasa Raharja ke 3 rekening masing-masing an. Eni Widiarti, an. John Levie Saragih-2 dan an. Ananta Yuniastono (tindak pidana pencucian uang).

3. Bahwa untuk dakwaan Ke dua tentang Pencucian Uang Penuntut Umum harus meyakini perbuatan yang terjadi apakah termasuk dalam menempatkan harta kekayaan diduga hasil kejahatan (vide : Pasal 3 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2003 Jo UU No.25 Tahun 2003) atau menerima/menguasai penempatan harta kekayaan diduga hasil kejahatan (vide : Pasal 6 ayat 1 huruf a jo. Pasal 2 ayat 1 huruf q UU No.15 Tahun 2003 Jo. UU No.25 Tahun 2003) sehingga untuk dakwaan ke dua Penuntut Umum mengkombinasikannya dengan subsidairitas.

Bahwa dengan demikian pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Kesalahan Pembuatan Surat Dakwaan adalah pendapat yang keliru karena dalam perkara a quo terdapat 2 tindak pidana yang terjadi yang masing-masing di atur oleh aturan hukum (medesche samenloop).

A. Hamzah (1987 : 37-38) yang menyatakan : *Penafsiran apakah perumusan surat dakwaan jelas atau tidak jelas berifat relatif. Penafsiran hendaknya didasarkan pada keadaan konkrit, yaitu apakah benar-benar keadaan tersebut telah merugikan pembelaan Terdakwa atau tidak.*

Apabila Terdakwa telah memahami/mengerti untuk apa dan apa sebab ia Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu sudah memadai jelasnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa Ir. Zulfiyan Alamsyah ZA dan Teguh Jaya Suyud Putra tentang isi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Ir. Zulfiyan Alamsyah ZA dan teguh Jaya Suyud Putra menyatakan mengerti, sehingga dengan demikian kepentingan pembelaan Terdakwa Ir. Zulfiyan Alamsyah ZA dan teguh Jaya Suyud Putra sudah terakomodir, dengan kata lain surat dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 65 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang terhormat,
Sdr. Panitera dan Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati,
Serta sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan segala uraian kami di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Eksepsi Penasehat Hukum tidak didasari dengan dasar-dasar hukum yang kuat serta argumentasi yang meyakinkan.

Oleh karena hal-hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menyatakan surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Menetapkan eksepsi Penasehat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.
- 3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dihubungkan dengan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut dan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-917/JKT.SL/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, serta bukti surat-surat yang dilampirkan Penasihat Hukum para Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut, maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa dalam perkara pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara ini, diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum sama-sama dalam kedudukan dan kualitasnya sebagai Direktur PT. Sarijaya Permana Sekuritas (Dewan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas) ;
2. Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, baik dalam perkara pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap maupun dalam perkara ini adalah sama-sama tentang perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan YUSUF RUSLI selaku Dewan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS), yang atas perintah HERMAN RAMLI selaku Direktur Utama serta owner/pemegang saham sebanyak 60% PT. SPS, menggunakan efek/saham milik nasabah PT. SPS untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas dengan menggunakan rekening nasabah nominee, yang atas transaksi tersebut kemudian dibayar dengan cara mendebet dana nasabah yang tersimpan dalam main account PT. SPS ;
 - Bahwa dalam perkara pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. disebutkan bahwa untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas PT. SPS tersebut adalah dengan menggunakan 17 Nasabah Nominee yang atas transaksi tersebut kemudian dibayar dengan cara mendebet dana dari 13.074 Nasabah yang tersimpan di main account PT. SPS ;
 - Bahwa dari 17 Nasabah Nominee yang disebutkan dalam perkara pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. telah termasuk 3 (tiga) orang Nasabah Nominee yang disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan perkara ini, yaitu ENI WIDIARTI dan JOHN LEVIE SARAGIH -2 sedangkan PT. Asuransi Sinar Mas dan PT. Jasa Raharja yang disebutkan sebagai korban yang dirugikan oleh perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini adalah sudah termasuk pula kedalam 13.074 Nasabah yang disebutkan dalam Surat Dakwaan perkara pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah berkekuatan tetap tersebut sehingga secara yuridis telah menjadi bagian dalam dakwaan Perkara Pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 67 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Asuransi Sinar Mask arena hilangnya saham dari berbagai jenis di PT. SPS sebanyak 10.285.510 lembar atau senilai \pm Rp. 34.726.330.000,00 dan kerugian PT. Jasa Raharja sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis atau senilai \pm Rp. 17.938.222.500,00 sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini adalah juga telah termasuk dalam jumlah kerugian dari 13.074 orang Nasabah PT. SPS yang total kerugiannya adalah sebesar Rp. 241.364.799.497,00 yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Perkara Pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel., yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kalimat sebagai berikut :

“Bahwa untuk menaikkan TA harus mendapatkan persetujuan dari para Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH ZA, Terdakwa II TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan YUSUF RUSLI, sehingga kemudian kenaikan PT tersebut diajukan kepada para Direksi tersebut, dan atas pengajuan kenaikan TA tersebut meskipun para Direksi mengetahui dana yang terdapat pada rekening 17 (tujuh belas) nasabah nominee tidak mencukupi (0/Nol), Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH ZA, Terdakwa II TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan YUSUF RUSLI tetap memberikan persetujuan (ACC) sehingga nama dan rekening 17 (tujuh belas) nasabah nominee dapat digunakan untuk transaksi efek/saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) “ ;

Selanjutnya secara bertahap dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, HERMAN RAMLI melakukan aktifitas trading (transaksi jual beli saham/efek) menggunakan 17 (tujuh belas) nasabah nominee dan atas transaksi beli yang dilakukannya tersebut kemudian dibayar dengan cara mendebet dana sekitar 13.074 (tiga belas ribu tujuh puluh empat) orang nasabah yang tersimpan di main account PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS), sehingga akhirnya ketika pada tanggal 21 Januari 2009 oleh Badan Pengawas Penanaman Modal (BAPEPAM) ditemukan saldo minus (autstanding) terhadap 17 (tujuh belas) rekening nasabah nominee secara keseluruhan berjumlah Rp. 216.964.799.497,- (dua ratus enam belas milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), disamping itu tanpa seijin para nasabah tersebut HERMAN RAMLI juga telah menggunakan dana sekitar 13.074 (tiga belas ribu tujuh puluh empat) orang nasabah yang ada pada main account PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) untuk membayar repo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham PT. Manhattan sebesar Rp. 23.200.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), dan untuk penyertaan modal pada PT. Asuransi Sarijaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan dana/uang yang dipergunakan oleh HERMAN RAMLI berjumlah sekitar Rp. 241.364.799.497,- (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) termasuk didalamnya dana/modal perusahaan (PT. Sarijaya Permana Sekuritas) sebesar Rp. 5.769.928.366,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA tersebut, para nasabah PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) berjumlah sekitar 13.074 orang menderita kerugian sekitar Rp. 235.594.871.131,- (dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) ;

4. Bahwa mengenai locus delictinya, baik dalam Surat Dakwaan Perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. maupun dalam Surat Dakwaan perkara ini adalah juga sama, yaitu sama-sama bertempat di PT. Sarijaya Permana Sekuritas (PT. SPS) yang beralamat/berkedudukan di Tower Permata Bank, Jl. Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Bahwa mengenai tempus delicti, walaupun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan perkara ini pada awalnya menyebutkan antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, tetapi dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan bahwa pemindahan/pemutasian saham-saham yang berada dibawah pengelolaan PT. SPS tanpa seizing nasabah yang bersangkutan guna mengatasi kesulitan likuiditas PT. SPS adalah atas perintah HERMAN RAMLI kepada Dewan Direksi pada saat meeting yang tidak resmipada akhir bulan November 2008 dan berdasarkan Surat Jaminan dan Pemberian Wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2008 (dalam Dakwaan tertulis 16 Desember 2009), karena tanggal 14 Januari 2009 para Terdakwa telah ditahan dalam proses penyidikan Perkara No.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 69 dari 73



878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. dan pada tanggal 6 Januari 2009 aktifitas PT. SPS telah dibekukan oleh Bapepam dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, DAN Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi PT. SPS, dimana perbuatan para Terdakwa dalam tempus delicti tersebut juga telah termasuk dalam tempus delicti dari perbuatan para Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. ;

6. Bahwa para Terdakwa dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP atau Kedua Primair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ayat KUHP, sedangkan dalam perkara ini para Terdakwa didakwa antara lain juga dengan Pasal yang sama, yaitu Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa kedudukan atau kualitas para Terdakwa yang diajukan dalam Perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. dengan Dakwaan dalam perkara ini adalah sama yaitu sebagai Direktur PT. SPS, demikian juga tentang perbuatan dan modus operandi perbuatan yang didakwakan, locus delicti dan tempus delicti bahkan Pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah sama dengan yang didakwakan dalam Perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2009 yang telah berkekuatan tetap (vide bukti No.1 s/d No.9) dan para Terdakwa telah menjalani pidana berkaitan dengan putusan Perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 KUHP diatur bahwa :

- (1) *Kecuali dalam hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud disini dengan Hakim Negara Indonesia adalah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesiannya berhak memerintah sendiri, demikian juga di Negara yang penduduk Indonesiannya dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri ;

(2) *Jika putusan itu berasal dari Hakim lain maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :*

- 1. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukum ;*
- 2. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu) ;*

Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHl ini menentukan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan dan perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan azas ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 KUHP, oleh karena baik kedudukan dan kualitas para Terdakwa maupun modus dan perbuatan yang dijadikan dasar Dakwaan serta locus delicti dan tempus delicti perbuatan yang dijadikan dasar Dakwaan dalam perkara ini adalah sama dengan Perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap dan para Terdakwa telah menjalani hukuman/pidana berkaitan dengan Putusan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 KUHP tersebut, hak menuntut para Terdakwa sekali lagi dalam perkara ini menjadi gugur karena ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa perkara ini ne bis in idem adalah beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa perkara ini ne bis in idem dinyatakan diterima maka Keberatan (Eksepsi) lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 71 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak menuntut para Terdakwa dinyatakan gugur karena ne bis in idem, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ditahan oleh karena para Terdakwa adalah terpidana dalam perkara No. 878/Pi.B/2009/PN.Jkt.Sel. dan sedang menjalani hukuman maka dengan demikian secara yuridis tidak perlu ada perintah untuk mengeluarkan para Terdakwa tersebut dari tahanan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 156 KUHAP dan Pasal 76 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ir. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan Terdakwa ii. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA bahwa perkara ini adalah ne bis in idem ;
- Menyatakan bahwa hak menuntut hukuman terhadap para Terdakwa tersebut dalam Perkara No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-917/JKT.SL/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, gugur karena ne bis in idem dengan Perkara Pidana No. 878/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel. dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM/691/JAKSEL/Ep.2/04/2009 tanggal 19 Mei 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **SENIN**, tanggal **13 DESEMBER 2010**, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASWANDI, SH.M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **16 DESEMBER 2010** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUTAJI, SH.MH.**, para Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **KETUT WINAWA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS TSB.,

HASWANDI, SH.M.Hum.

ARTHA THERESIA, SH.MH.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.

S U T A J I, SH.MH.

Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 73 dari 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)